

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG DIMODERASI OLEH *PRUDENCE*
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR *CONSUMER NON CYCLICALS*
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2018 –
2023)**

Sally¹, Adi Supriadi ²

Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, sallytee07@gmail.com, universitas pamulang
Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, dosen02075@unpam.ac.id, universitas pamulang

ABSTRAC

This research aims to determine the effect of tax planning and tax avoidance on firm value moderated by prudence in primary consumer companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2023. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique, from a population of 131 companies and selected 34 primary consumer companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2023. Data analysis was carried out using the panel data regression method and Moderated Regression Analysis using eviews 12. And the model used is the panel data regression approach Fixed effect Model (FEM). The results of this research show that tax planning and tax avoidance simultaneously influence company value, meanwhile, partial tax planning did not have any effect on company value, while tax avoidance had an effect on company value. Prudence as a moderating variable could not moderate the influence of tax planning and tax avoidance on company value.

Keywords: *The value of the company, Tax Planning, Tax Avoidance, Prudence.*

Article history

Received: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 80
Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Perusahaan yang memiliki nilai tinggi umumnya dapat menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan kemampuan dalam mengelola keuangan secara efisien. Sangat penting bagi perusahaan untuk dapat mengoptimalkan nilai tersebut, karena peningkatan nilai perusahaan sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan pemegang saham, yang merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan sebab nilai perusahaan tercermin melalui harga saham dipasar (Widiatmika, 2020). Setiap perusahaan berkomitmen untuk mencapai tujuannya, yaitu memperoleh keuntungan guna meningkatkan kesejahteraan investor melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sendiri kerap dijadikan indikator oleh pemegang saham dalam menilai kondisi riil perusahaan, yang umumnya berkorelasi dengan harga saham. Ketika harga saham meningkat, maka nilai perusahaan pun turut naik, karena tingginya nilai perusahaan mencerminkan tingkat kemakmuran yang dinikmati oleh para investornya. (N. Safitri & Wulansari, 2024)

Pihak manajemen berusaha maksimal dalam mewujudkan tujuan perusahaan karena pencapaian tersebut dapat tercermin dari kinerja perusahaan, baik dalam kondisi baik maupun buruk, yang diukur melalui peningkatan laba. Laba yang terus bertumbuh akan menarik perhatian investor sekaligus memberikan persepsi positif terhadap performa

perusahaan yang dinilai semakin membaik. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan tujuan utama berupa peningkatan kesejahteraan pemegang saham dengan cara mengoptimalkan nilai perusahaan. (Oktavianna, 2021). Nilai perusahaan memiliki peran penting bagi investor, karena dapat dijadikan tolak ukur oleh pasar dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal, peningkatan nilai perusahaan menjadi tujuan utama sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pemilik atau pemegang saham. Oleh sebab itu, perusahaan senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan nilai tersebut (Astuti & Herawati, 2022)

Akhir tahun 2022, Sektor consumer non-cyclicals mengalami pergerakan yang baik, dimana meningkat 2.5% selama tahun ini. Beberapa perusahaan yang mengalami peningkatan yang konsisten diantaranya PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) yang meningkat sebesar 23,53% dan PT. Mayora Indah, Tbk (MYOR) yang mengalami peningkatan sebesar 13%. Ditengah lonjakan inflasi yang terjadi, sektor consumer non-cyclicals tetap menjadi pilihan para investor. Lonjakan inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat, membuat masyarakat berfokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana disediakan oleh emiten sektor consumer non-cyclicals. Ditahun 2020, ditemukan adanya fenomena yang berkaitan dengan nilai perusahaan pada PT Gudang Garam Tbk (GGRM). Dimana harga saham PT. GGRM berada di zona merah pada penutupan perdagangan. Saham PT. Gudang Garam, Tbk. di level Rp40,925 per saham, turun 6,99 persen. Penurunan harga saham tersebut sejalan dengan sentimen negatif virus corona yang membuat bursa saham domestik tertekan. Saham GGRM sempat berada pada level terendah Rp 43.850/unit dan tertinggi pada harga Rp 40.925/unit. Penurunan harga saham GGRM tersebut membuat kinerja indeks sektor consumer non-cyclical mengalami penurunan 5,76%.

Beberapa faktor yang menyebabkan nilai suatu perusahaan itu naik atau turun karena adanya faktor dari perencanaan pajak dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan itu menunjukkan nilai perusahaan yang sudah baik. Penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan variabel yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya perencanaan pajak dan penghindaran pajak. Perusahaan pada umumnya berusaha meningkatkan nilai usahanya semaksimal mungkin dengan menerapkan berbagai langkah strategis. Di antaranya adalah melakukan penghindaran pajak secara legal, membangun hubungan politik yang kuat, serta mengatur beban pajak, baik dengan menurunkan maupun menyesuaikan sesuai kebutuhan (Santiko Vidiarto & Cahyani, 2024). Meningkatnya nilai perusahaan diyakini dapat memberikan lebih banyak kesempatan untuk memperoleh tambahan investasi di waktu yang akan datang. Perencanaan pajak adalah pendekatan strategis yang digunakan dalam operasional bisnis dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, baik itu pajak penghasilan maupun jenis pajak lainnya. Upaya ini dilakukan melalui pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga pembayaran pajak tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam praktiknya, perencanaan pajak mengombinasikan pemanfaatan aturan perpajakan dan strategi bisnis yang dapat diterapkan secara sah. (Extevanus & Habiburrahman, 2024). Perencanaan pajak diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan serta mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang dapat dihindari (tax avoidance) secara legal. Kegiatan perencanaan pajak sangat penting dan seharusnya dilakukan oleh setiap perusahaan, mengingat pajak dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh. Selain itu, perencanaan pajak juga dapat membantu perusahaan menghindari risiko ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan, sehingga dapat meminimalkan potensi munculnya utang pajak secara tiba-tiba. Melalui perencanaan pajak, manajemen dituntut untuk lebih cermat dalam menelaah setiap transaksi atau beban yang dikenakan pajak. Jika suatu transaksi terkena pajak, maka manajemen dapat menganalisis lebih lanjut apakah pajak tersebut dapat

dikurangi, dikecualikan, atau ditunda pembayarannya secara sah dan sesuai peraturan yang berlaku (Hardianti et al., 2024).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori menjelaskan tentang teori-teori dan argumentasi yang akan mendukung perumusan hipotesis yang dapat berguna dalam hasil penelitian. Kajian ini akan memuat teori-teori mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini dari berbagai sumber baik berupa buku maupun referensi lain dan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya serta publikasi umum yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian atau mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan variabel-variabel penelitian (Supriadi, 2025).

2.2 Teori Keagenan

Teori keagenan dikembangkan pada tahun 1970-an, tepatnya tahun 1976 terutama pada tulisan Jensen dan Meckling. Jensen dan Meckling merupakan orang pertama yang mengembangkan teori komprehensif mengenai perusahaan dalam situasi agensi dalam artikelnya yang berjudul "*Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*" (Hartati dan Fitriyani, 2020).

Inti dari teori ini membahas mengenai hubungan antara prinsipal selaku pemilik perusahaan dengan agen mereka yaitu pihak manajemen selalu profesional yang ditunjuk sebagai pengelola perusahaan, namun di dalam hubungan tersebut terdapat adanya perbedaan kepentingan antara keduanya terkait dengan pembuatan keputusan dan kebijakan perusahaan sehingga rentan memicu adanya potensi permasalahan keagenan (*agency problem*). *Agency theory* (teori agensi) mendeskripsikan hubungan antara pemilik dan manajemen (agen) dalam pengelolaan perusahaan, di mana pemilik merupakan pihak yang menyerahkan wewenang kepada pihak manajemen (agent), sedangkan manajemen merupakan pihak yang ditugaskan untuk mengelola perusahaan. Teori agensi menjelaskan bahwa kepentingan manajemen sering kali bertentangan dengan kepentingan pemegang saham, sehingga memicu terjadinya konflik. Konflik tersebut sering terjadi karena manajemen cenderung berusaha mendahulukan kepentingan pribadi di samping kepentingan perusahaan, sehingga memicu bertambahnya *cost* yang harus ditanggung perusahaan dan menurunkan keuntungan yang akan diterima pemegang saham.

2.3 Teori Sinyal (Signalling Theory)

Signalling Theory adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori sinyal merupakan salah satu cara untuk mengurangi informasi yang asimetris pada pihak luar atau investor karena investor hanya mengetahui kinerja keuangan melalui laporan keuangan yang disajikan bukan dari keadaan perusahaan yang sebenarnya. (Supriadi, 2025). Tujuan suatu perusahaan salah satunya untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan bagi pemegang saham. Memaksimalkan nilai perusahaan dapat dikatakan sebagai tujuan suatu perusahaan karena memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham di masa mendatang (Supriadi, 2025).

Teori sinyal dalam penelitian ini menjelaskan tujuan dari *signaling theory* ini dapat digunakan untuk memberikan pandangan terhadap para investor dalam melakukan keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dalam menganalisis pengambilan keputusan investasi, sehingga dapat memberikan sinyal positif untuk pertumbuhan dari perusahaan di masa yang akan datang. Ketika pertumbuhan perusahaan meningkat, maka dapat meningkatkan harga saham di pasar modal, yang menjadi salah satu aspek yang dapat

mempengaruhi nilai perusahaan. (Supriadi, 2025). Teori ini menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan

2.4 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan mencerminkan harga jual perusahaan yang dianggap pantas oleh calon investor, sehingga mereka bersedia menanamkan dananya. Bagi perusahaan yang telah go public, salah satu indikator nilai perusahaan adalah harga saham yang tercatat di pasar modal. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa peningkatan harga saham mencerminkan bertambahnya kesejahteraan pemegang saham dan sejalan dengan kenaikan nilai perusahaan. Nilai pasar saham sebagai indikator utama nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh peluang investasi, yang dapat memberikan sinyal positif terhadap prospek pertumbuhan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Supriadi, 2025). Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nilai perusahaan adalah kondisi tertentu yang dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah bertahun-tahun dari awal berdirinya.

Menurut (Supriadi, 2025) nilai adalah rasio nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Meningkatkan nilai perusahaan merupakan sasaran utama bagi perusahaan yang telah melantai di bursa, karena hal ini berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham. Oleh sebab itu, perusahaan akan terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan nilai perusahaannya (Titiek Puji Asusti Dan Nurul Herawati 2022 Jurnal Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dampak Moderasi Dewan Komisaris, n.d.).

Nilai perusahaan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PBV. Price book value (PBV) merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Dimana Price to Book Value (PBV) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku per saham. Rasio ini dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam menilai harga wajar suatu saham, karena secara teori, harga pasar saham seharusnya mencerminkan nilai bukunya. Semakin tinggi rasio PBV, maka semakin baik pula penilaian terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, rasio PBV yang rendah mencerminkan kondisi nilai perusahaan yang kurang baik, sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif dari para investor terhadap perusahaan tersebut (Veronica, 2024).

2.5 Perencanaan Pajak

Salah satu langkah yang dapat ditempuh perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan adalah melalui perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak merupakan tindakan yang dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan dampak pajak potensial, yang berfokus pada pengelolaan setiap transaksi yang dikenakan pajak guna mengoptimalkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara (B. Safitri & Oktaviani, 2022).

Perencanaan Pajak adalah sebuah proses proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimum, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun komersial. Selain itu, perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. dalam setiap tahapan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan (Cristiani et al., 2022). Beban pajak yang dipikul oleh subjek pajak badan atau perusahaan, memerlukan perencanaan yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan menjadi multlak diperlukan untuk mencapai perusahaan yang optimal. Strategi dan perencanaan pajak yang baik dan tentu saja harus legal, akan mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain.

Motivasi Perencanaan Pajak Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan disetiap ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama, atau dengan kata lain memanfaatkan perbedaan tarif pajak (*tax rated*) dan perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax based*) (Kang et al., 2020).

2.6 Penghindaran Pajak

Secara umum, *tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda. Salah satunya yang didefinisikan oleh (Justice Reddy dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat). Beliau merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Pada dasarnya, *tax avoidance* ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara.

Menurut ahli lainnya, James Kessler, *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis:

1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu.
2. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu.

Namun, perlu diingat jika masing-masing negara memiliki pandangan berbeda terhadap *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance* ini. Jadi ketika melakukan transaksi di suatu negara, praktik penghindaran pajak ini akan menyesuaikan dengan pengertian yang berlaku di sana. Sebagian besar alat ukur dari suatu negara dilihat dari pendapatannya. Dengan adanya peraturan dalam mengurangi beban pajak sangat memberi manfaat positif dalam aturan perpajakan yang berlaku. Melalui Rasio pajak yang sudah dibuat sangat membantu dalam pembuktian pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan pajak dari masyarakat dalam jenis pajak. Pemungutan pajak yang berhasil jika adanya rasio pajak yang semakin tinggi.

2.7 Prudence

(Febriyanto & Laurensius, 2022) Menyatakan *prudence* merupakan suatu keadaan dengan cepat melakukan pengakuan akan keuntungan ekonomi daripada kerugian. Perbedaan peredaran ini dapat dilihat pada ketepatan waktu penyajian yang tidak sama dengan waktu dalam merespon terhadap keuntungan (*good news*) dibandingkan dengan

saat terjadinya kerugian (*bad news*). *Prudence* adalah pengakuan dan pengukuran keuntungan yang dilakukan dengan hati-hati karena ketidakpastian lingkungan ekonomi. Dalam buku Konservatisme Akuntansi menurut Savitri prinsip konservatisme adalah suatu konsep dalam hal pengakuan beban dan kewajiban sesegera dan seakurat mungkin meskipun ada ketidakpastian terhadap hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima. Konservatisme akuntansi dapat diartikan sebagai prinsip yang digunakan untuk menghindari laba kumulatif dengan memaksimalkan kemungkinan terburuk dan meminimalkan kemungkinan terbaik (Julianingsih & Yuniarta, 2020).

Akuntansi yang konservatif berarti bahwa akuntan bersikap pesimis dalam menghadapi ketidakpastian laba atau rugi dengan memilih prinsip atau kebijakan yang memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan biaya, merendahkan penilaian aktiva dan meninggikan penilaian utang. Konservatisme merupakan reaksi kehati-hatian atas ketidakpastian yang ada agar ketidakpastian dan resiko yang berkaitan dalam situasi bisnis dapat dipertimbangkan dengan cukup memadai. Adanya pertimbangan dalam penerapan kebijakan konservatisme dalam akuntansi dapat mempengaruhi pihak eksternal dalam pengambilan keputusan investasi. Karena prinsip konservatisme ini lebih cepat mengakui biaya dan rugi maka kewajiban perusahaan akan lebih diutamakan. Hal ini dapat mempengaruhi pihak eksternal baik itu investor maupun kreditor dalam menilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat (Mahomed, 2022).

(Warseno et al., 2022) menjelaskan bahwa *prudence* dalam akuntansi diartikan sebagai pendekatan yang digunakan ketika terdapat kecenderungan pengukuran aset dan laba yang berlebihan. Penerapan prinsip ini secara tidak langsung memengaruhi penyusunan laporan keuangan perusahaan, yang selanjutnya dijadikan acuan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan perusahaan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh (Muslimin, 2021) yaitu: Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Sumber data pada penelitian ini merupakan laporan keuangan dan laporan tahunan (*financial report and annual report*) perusahaan selama enam tahun berturut-turut selama periode.

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan bantuan *software Eviews 12* dan untuk mengetahui tingkat signifikansi masing-masing koefisien regresi antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak dan penghindaran pajak dan variabel moderasi adalah *prudence*.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018–2023 yang berjumlah 131 perusahaan.

Metode yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel penelitian adalah teknik dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama pengamatan penelitian Tahun 2018 – 2023.
2. Perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap pada tahun 2018 – 2023.
3. Perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang memperoleh laba selama periode 2018-2023.
4. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah.

Persamaan analisis regresi linier secara umum adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Nilai Perusahaan
 α = Kostanta
 β_1, β_2 = Koefisien Regresi
 X_1 = Perencanaan Pajak
 X_2 = Penghindaran Pajak
 e = Standart Error

Sedangkan model analisis yang digunakan untuk menguji variable moderasi dengan menggunakan metode analisis jalur sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + Bz + \beta_1(X_1 * Z) + \beta_2(X_2 * Z) + e$$

Dimana :

Y = Nilai Perusahaan
 a = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien Regresi
 X_1 = Perencanaan Pajak
 X_2 = Penghindaran Pajak
 Z = *Prudence*
 $*X_1$ = Interaksi antara Perencanaan pajak dengan *Prudence*
 $*X_2$ = Interaksi antara Penghindaran pajak dengan *Prudence*
 E = Standar error / kesalahan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	X1	X2	Z	Y
Mean	0.746833	0.253696	0.093054	4.220775
Median	0.768000	0.231500	0.170000	2.475000
Maximum	1.051000	0.922000	0.610000	60.67000
Minimum	0.078000	0.051000	-0.700000	0.290000
Std. Dev.	0.106216	0.104856	0.249593	7.643947
Skewness	-3.678392	3.897795	-1.025887	4.771305
Kurtosis	20.33544	21.04243	3.510744	28.10248
Jarque-Bera	3014.437	3283.554	38.00039	6130.164
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	152.3540	51.75400	18.98311	861.0380
Sum Sq. Dev.	2.290214	2.231959	12.64627	11861.27
Observations	204	204	204	204

Menurut hasil dari uji analisis deskriptif yang telah diperoleh, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel nilai perusahaan (Y) memiliki nilai terendah sebesar 0,290000, yang dicatat oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk pada tahun 2018. Sementara itu, nilai tertinggi mencapai 60,670000 dan diperoleh oleh PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020. Rata-rata nilai (mean) dari variabel ini adalah 4,220775 dengan standar deviasi sebesar 7,643947. Nilai rata-rata yang lebih kecil dibandingkan standar deviasi mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat penyebaran yang tinggi dan bersifat heterogen, yang menunjukkan kualitas data kurang baik karena distribusinya tidak merata.
2. Variabel Perencanaan Pajak (X1) menunjukkan nilai terendah sebesar 0,078000 yang diperoleh oleh PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk pada tahun 2020. Sementara itu, nilai tertinggi tercatat sebesar 1,051000 dan dimiliki oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk pada tahun 2020. Rata-rata (mean) dari variabel ini adalah 0,746833 dengan standar deviasi sebesar 0,106216. Karena nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi, hal ini mengindikasikan bahwa data memiliki kualitas yang baik, dengan tingkat penyebaran yang rendah serta sifat data yang relatif homogen.
3. Variabel Penghindaran Pajak (X2) memiliki nilai terendah sebesar 0,051000 yang dicatat oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk pada tahun 2020. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,922000 tercatat pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk pada tahun 2020. Rata-rata nilai (mean) variabel ini adalah 0,253696 dengan standar deviasi sebesar 0,104856. Karena nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa data memiliki kualitas yang baik dengan tingkat penyebaran yang rendah, mencerminkan karakteristik data yang homogen dan distribusi yang stabil.
4. Variabel *Prudence* (Z) memiliki nilai terendah sebesar -0,700000 yang diperoleh oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2020. Sementara itu, nilai tertinggi sebesar 0,610000 dicatat oleh PT Campina Ice Cream Industry Tbk pada tahun 2023. Rata-rata nilai (mean) dari variabel ini adalah 0,093054 dengan standar deviasi sebesar 0,249593. Karena nilai rata-rata lebih kecil dibandingkan standar deviasi, hal ini mengindikasikan bahwa kualitas data cenderung rendah, dengan tingkat penyebaran yang tinggi serta menunjukkan bahwa data bersifat heterogen atau memiliki distribusi yang kurang merata.

Tabel 2. Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.149646	0.422532	12.18760	0.0000
X1	0.430510	0.298874	1.440441	0.1516
X2	0.659170	0.238052	2.769018	0.0063
Z	1.546440	0.415025	3.726142	0.0003

Pengaruh variabel independen pada dependen secara parsial yakni sebagaimana berikut:

1. Nilai koefisien untuk variabel Perencanaan Pajak (X1) sebesar 0,430510 dan bernilai positif, nilai *t-statistic* sebesar 1.440441 dengan nilai *Prob. (Signifikansi)* sebesar 0.1516 ($>0,05$) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Y). Artinya secara parsial perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai Perusahaan
2. Nilai koefisien untuk variabel Penghindaran Pajak sebesar 0,659170 dan bernilai positif, nilai *t-statistic* sebesar 2.769018 dengan nilai *Prob. (Signifikansi)* sebesar 0.0063 ($<0,05$) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Y). Artinya secara parsial penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Tabel 3. Uji F

Root MSE	2.860372	R-squared	0.869272
Mean dependent var	12.05942	Adjusted R-squared	0.841091
S.D. dependent var	6.352745	S.E. of regression	3.161400
Sum squared resid	1669.073	F-statistic	30.84608
Durbin-Watson stat	1.382046	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil uji statistik F, dapat dilihat bahwa nilai Prob(F-statistic) $0.000000 < 0,05$ maka memengaruhi variabel dependen dan hal ini berarti semua variabel bebas atau variabel independen berpengaruh secara simultan, artinya dapat dikatakan bahwa variabel perencanaan pajak dan penghindaran pajak secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

4.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,1516 (> 0,05)$, artinya perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Koefisien regresi sebesar $0,430510$ menunjukkan arah pengaruh positif, namun tidak signifikan secara statistik. Menurut (Alamsah & Adi, 2022) perencanaan pajak adalah strategi legal untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Dalam teori agensi, strategi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik bila tidak transparan. Meski secara teoritis perencanaan pajak bisa meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan, dalam konteks penelitian ini, hal tersebut tidak terbukti signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak. Kemungkinan besar, agresivitas dalam perencanaan pajak dapat meningkatkan pengawasan dari otoritas pajak, yang justru memicu risiko bagi perusahaan. Konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara negatif. Hasil ini sejalan dengan (Aji & Atun, 2019) yang juga menemukan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

4.2 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Nilai signifikansi untuk variabel penghindaran pajak adalah $0,0063 (< 0,05)$, artinya penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Koefisien regresi sebesar $0,659170$ menunjukkan pengaruh positif. Penghindaran pajak merupakan strategi legal untuk mengurangi beban pajak melalui celah dalam peraturan. Dalam teori sinyal, hal ini bisa dilihat sebagai kemampuan manajemen mengelola keuangan secara efisien, namun dalam teori agensi bisa juga menimbulkan asimetri informasi. Strategi penghindaran pajak yang dijalankan secara efektif dapat meningkatkan laba setelah pajak dan nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima. Investor melihat penghindaran pajak sebagai sinyal efisiensi dan manajemen keuangan yang baik, sehingga harga saham meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Perdana, 2023) bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena melalui penghindaran pajak diharapkan dapat mengurangi beban pajak perusahaan sehingga laba setelah pajak menjadi lebih tinggi bersamaan dengan lembar saham yang semakin tinggi. Meningkatnya harga saham dapat

mengindikasikan nilai perusahaan yang semakin tinggi.

4.3 Pengaruh Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000000 ($< 0,05$), yang berarti perencanaan pajak dan penghindaran pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara simultan, kombinasi strategi efisiensi pajak yang legal diharapkan dapat meningkatkan laba bersih dan harga saham. Ketika manajemen mampu menekan beban pajak tanpa melanggar ketentuan, perusahaan bisa menunjukkan performa yang lebih baik di mata investor. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi efisiensi pajak secara keseluruhan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana pasar menilai perusahaan. Secara teoritis, baik perencanaan pajak maupun penghindaran pajak merupakan bentuk pengelolaan kewajiban. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pajak dan penghindaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima

Dalam penelitian ini, pelaksanaan perencanaan pajak dan penghindaran pajak diharapkan dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak, sehingga laba bersih setelah pajak dapat meningkat. Peningkatan laba tersebut biasanya diikuti oleh naiknya harga saham, yang menjadi indikator naiknya nilai perusahaan. Oleh karena itu, strategi perencanaan dan penghindaran pajak yang dikelola secara optimal oleh manajemen terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan nilai perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Risna & Haryono, 2023) yang menyatakan bahwa variabel independen yaitu Tax Planning dan Tax Avoidance secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan Nilai Perusahaan.

4.4 Pengaruh *Prudence* memoderasi hubungan antara Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Interaksi antara perencanaan pajak dan *prudence* memiliki nilai signifikansi 0,3349 ($> 0,05$), yang menunjukkan bahwa *prudence* tidak mampu memoderasi hubungan ini. *Prudence* adalah prinsip konservatisme dalam akuntansi yang mendorong kehati-hatian, cenderung menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Teori akuntansi konservatif menyatakan bahwa hal ini dapat mengurangi risiko overstatement. Prinsip *prudence* membuat laporan keuangan tampak kurang menarik bagi investor karena laba tampak lebih rendah. Akibatnya, meskipun perusahaan menjalankan perencanaan pajak, tidak ada peningkatan nilai perusahaan yang tercermin di pasar. Sebelum dimasukkannya variabel moderasi mendapatkan hasil dari perencanaan pajak terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketika variabel *prudence* dimasukkan sebagai moderasi, hasil yang diperoleh juga tetap tidak signifikan. Moderasi dalam penelitian ini masuk kedalam *Moderasi Pure (Non-Interaction)* atau Moderasi tidak terbukti karena variabel moderasi (*prudence*) dimasukkan kedalam model MRA, namun hasil pengujiannya menunjukkan tidak ada efek moderasi yang signifikan artinya *prudence* tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) ditolak.

4.5 Pengaruh *Prudence* memoderasi hubungan antara Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Interaksi antara penghindaran pajak dan *prudence* menghasilkan nilai signifikansi 0,4564 ($> 0,05$), yang berarti tidak terdapat pengaruh moderasi yang signifikan. Seperti sebelumnya, prinsip *prudence* mengarah pada pengakuan laba lebih konservatif. Namun

strategi penghindaran pajak sendiri sering kali memicu keraguan investor terhadap keandalan informasi keuangan. Karakter konservatif *prudence* dapat membuat laporan keuangan understated, sehingga menghilangkan efek positif dari penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Meskipun penghindaran pajak berpengaruh secara langsung, efek tersebut melemah saat dikombinasikan dengan kehati-hatian yang tinggi. Sebelum dimasukkannya variabel moderasi mendapatkan hasil penghindaran pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, setelah melibatkan *prudence* sebagai variabel moderasi, pengaruh tersebut menjadi tidak signifikan. Moderasi dalam penelitian ini masuk kedalam *Moderasi Pure (Non-Interaction)* atau Moderasi tidak terbukti karena variabel moderasi (*prudence*) dimasukkan kedalam model MRA, namun hasil pengujiannya menunjukkan tidak ada efek moderasi yang signifikan artinya *prudence* tidak mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kelima (H5) ditolak

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, dengan *prudence* sebagai variabel moderasi, pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* selama periode 2018–2023. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, selama perencanaan pajak dijalankan secara tepat dan sesuai ketentuan, maka dampaknya bisa menguntungkan perusahaan. Namun, dalam konteks penelitian ini, perencanaan pajak terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, kemungkinan disebabkan oleh potensi penurunan nilai perusahaan akibat praktik perencanaan pajak yang dapat memicu konflik kepentingan (*agency conflict*) antara manajemen dan pemegang saham. Selain itu, semakin agresif suatu perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut menjadi perhatian otoritas pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap nilai perusahaan.
2. Penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan melakukan penghindaran pajak perusahaan diharapkan mampu menekan beban pajaknya, sehingga laba bersih yang diperoleh setelah pajak menjadi lebih besar. Kenaikan laba ini umumnya diikuti oleh peningkatan harga saham, yang pada akhirnya mencerminkan meningkatnya nilai perusahaan serta penghindaran pajak yang dikelola secara efektif oleh pihak manajemen terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai perusahaan.
3. Perencanaan pajak dan penghindaran pajak secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dalam pelaksanaan perencanaan pajak dan penghindaran pajak diharapkan dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak, sehingga laba bersih setelah pajak dapat meningkat. Peningkatan laba tersebut biasanya diikuti oleh naiknya harga saham, yang menjadi indikator naiknya nilai perusahaan. Oleh karena itu, strategi perencanaan dan penghindaran pajak yang dikelola secara optimal oleh manajemen terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan nilai perusahaan.
4. *Prudence* tidak mampu memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *prudence*, yang mencerminkan sikap hati-hati perusahaan dalam penyajian laporan keuangan seperti menunda pengakuan keuntungan dan mempercepat pencatatan kerugian tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan. Pendekatan ini cenderung menghasilkan laporan yang kurang objektif dan tidak sepenuhnya

mencerminkan kondisi aktual perusahaan. Selain itu, kecenderungan investor yang tidak lagi mempertimbangkan konservatisme akuntansi dalam menilai saham menyebabkan harga saham tidak mengalami kenaikan, yang pada akhirnya berdampak pada stagnasi nilai perusahaan.

5. *Prudence* tidak mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Hal ini menyimpulkan bahwa penggunaan prinsip *prudence* dalam penyusunan laporan keuangan cenderung menghasilkan informasi yang kurang objektif dan tidak merefleksikan kondisi nyata perusahaan, sehingga dapat berdampak pada penurunan nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aji, A. W., & Atun, F. F. (2019). Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 222.
- [2] Alamsah, J., & Adi, A. E. (2022). Pengaruh perencanaan pajak dan capital intensity terhadap nilai perusahaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5564–5571. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2015>.
- [3] Alfin, A. (2019). Analisis Pengaruh Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)). *Skripsi*, 1, 1–120.
- [4] Ardiani, D.-, Suroija, N.-, & Purnamasari, E.-. (2020). The influence of Service Quality on Customer Satisfaction at Workshop PT Wahana Sun Motor Branch Puri Anjasmoro. *JOBS (Jurnal Of Business Studies)*, 6(2), 159. <https://doi.org/10.32497/jobs.v6i2.2542>
- [5] Astuti, T. P., & Herawati, N. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap nilai Perusahaan: Dampak Moderasi Dewan Komisaris. *Jurnal Akuntansi Pajak*, 235–246.
- [6] Audit, R., Fair, D. A. N., & Asset, V. N. (2024). *Pengaruh mekanisme*.
- [7] Budiman, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Bab III Metoda Penelitian, Bab iii me*, 1–9.
- [8] Cahya Perdana, B. (2023). Analisis Penghindaran Pajak dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Good Corporate Governance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- [9] Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 済無No Title No Title No Title*. 13–41.
- [10] Cristiani, Y., Melvin, R., & et.al. (2022). 357253-Analisis-Pengaruh-Perencanaan-Pajak-Terh-2Ac5Cf11. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 2. <https://media.neliti.com/media/publications/357253-analisis-pengaruh-perencanaan-pajak-terh-2ac5cf11.pdf>
- [11] Cut Imran. (2021). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 24–36. <http://repository.stei.ac.id>.
- [12] Dinarus, M. R. A. (2022). ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) ATAS KESEJAHTERAAN KARYAWAN DALAM MENGOPTIMALISASI KEWAJIBAN PAJAK (Studi Pada PT. Moor Sukses Internasional). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2, 129–142.
- [13] Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M. . (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 3(17), 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%III.pdf).

- [14] Extevanus, L., & Habiburahman, H. (2024). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food And Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 8(1), 187. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i1.1440>.
- [15] Fadillah, I. N. (2022). Pengaruh Tax Planning Dan Csr Terhadap Manajemen Laba. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(2), 88–96. <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i2.16>.
- [16] Fahrida, S. N., & Priyadi, M. P. (2021). Peran Kepemilikan Manajerial Sebagai Moderasi Pengaruh Kinerja Keuangan dan Prudence Akuntansi Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–20.
- [17] Fatimah, P. A. S. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Perofitabilitas Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Transportasi Utilitas Dan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. (*Doctoral Dissertation, SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA*)., 12(2004), 6–25.
- [18] Febriyanto, F. C., & Laurensius, L. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Prudence Terhadap Penghindaran Pajak dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Fortunate Business Review*, 2(1), 1–19.
- [19] February, N. (2024). *Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Struktur Mo*. 3(2), 1075–1086.
- [20] Ghozali. (2018). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Noach Cafe And Bistro. *Agora*, 7(2), 1–5. <https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/view/8734/7880>.
- [21] Ghozali, I., & Ratmono, D. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariat dan Ekonometrika (teori, konsep, dan aplikasi dengan eviws 10)*. Edisi 2. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [22] Hadi. (2021). pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi dengan keputusan pembelian produk PT Matahari Departemen Store. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 1–9.
- [23] Hardianti, R., Yuniati, & Kodariah, S. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Febriane. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 55–70.
- [24] Hartawan, A., Mafra, N. U., & Heryati, H. (2021). Pengaruh Budaya Kerja dan Kemampuan Terhadap Komitmen Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Manajemen Dan Investasi (MANIVESTASI)*, 3(2), 146–155. <https://doi.org/10.31851/jmanivestasi.v3i2.7376>.
- [25] Hutagalung, De. K., Simatupang, M., & Simatupang, R. (2023). 3 1,2,3. 3(3), 627–632.
- [26] Ibnu, hidayat muhamad. (2023). Pengaruh Kompensasi, Kompetensi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pt Satyadaya Mitra Selaras. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 1–9.
- [27] Iii, B. A. B. (2018). 3.2.2.1 Jumlah Penduduk. 29–37.
- [28] Imam Tabroni, & Aqamal Haq. (2024). Pengaruh Prudence Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 997–1004. <https://doi.org/10.25105/dphysx44>
- [29] Iwan Hermawan. (2020). Bab Iii Metode Penelitian. *Suparyanto Dan Rosad (2015*, 5(3), 248–253.
- [30] Julianingsih, D. K. E. D., & Yuniarta, G. A. (2020). Pengaruh Intellectual Capital dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Kualitas Laba. *JIMAT (Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 11(2), 159–168.

- [31] Kang, S., Lee, J. R., Lee, J. R., It, I., Acquisition, C., Support, L., MUHAMMAD YOGI, 巴曙松, Vague, R., 高平, 陈嘉禾, Disclosure, T. F. S., Certification, D. B. E. C., Form, U., Contractor, P., Application, P., Express, B., Digital, E., Title, C. P., ... Aéeö, Å. Í. Ê. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する 共分散構造分析Title. 第一财经日报, 53(1), 1–9.
- <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- [32] Khaled, J., & Abbas, Y. (2024). Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan: Modal Intelektual Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 8(2), 1885–1895. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2309>
- [33] Lisa, I. R., & Winedar, M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan MANufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020. *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 535–549.
- [34] Lishiella. (2022). *Pengaruh Word of Mouth Pada #Racunshopee Di Tiktok Terhadap Pembelian Impulsif Produk Fashion Oleh Remaja Di Kelapa Gading Barat*. 34–45.
- [35] Louru, kulla susanti. (2019). Analisis Regresi Data Panel. *Bab III Metoda Penelitian, Bab iii me*, 1–9. <http://repository.stei.ac.id/6706/>
- [36] Mahesti, N. G., & Zulaikha. (2019). PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(1), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- [37] Mahomed, Z. (2022). Modelling Effective Zakat Management for the ‘Stans’ of Central Asia and Establishing Pandemic Resilience. *Towards a Post-Covid Global Financial System*, 7(4), 143–159. <https://doi.org/10.1108/978-1-80071-625-420210008>.
- [38] Meilany, I., & Hidayati, N. W. (2020). Pengaruh Prudence dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Pemoderasi. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 3(3), 67–88.
- [39] Merkusiwati, N. K. L. A., & Eka Damayanthi, I. G. A. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan Investasi Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 833. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p26>.
- [40] Muslimin, U. (2021). Pengaruh Retailing Mix Terhadap Keputusan Pembelian. *Amsir Management Journal*, 1(2), 81–92. <https://doi.org/10.56341/amj.v1i2.22>
- [41] Nur Laila Eka Sari, Endang Masitoh Wahyuningsih, & Suhendro. (2024). Pengaruh Kebijakan Dividen, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Harga Saham pada Perusahaan Non-Cyclical yang Terdaftar di BEI. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3141–3156. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.1946>
- [42] Nurdyastuti, T., & Suroto, S. (2022). Analisa Faktor Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 14(3), 174–187. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v14i3.585>
- [43] Oktaviani, N. (2022). *Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar*

Sarjana Akuntansi Ditulis Oleh: NISYA OKTAVIANI NIM. 181011200158.

- [44] Oktavianna, R. (2021). Pengaruh Agresivitas Pajak Dan Growth Opportunity Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Moderasi. In *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* (Vol. 14, Issue 2).
<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- [45] Perdana, B. C. (2023). Analisis Penghindaran Pajak dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Good Corporate Governance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1588–1598.
- [46] Purhantara. (2020). Sumber Data Metodologi Penelitian & Data Primer Data Sekunder. *Universitas Semarang USM*, 33–40.
- [47] Reza, M. (2022). *Pengaruh Tax Planning Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2015-2019*. 1–94.
- [48] Riski, T. R., & Hadiya, A. U. (2023). Pengaruh Tobins Q, PBV, EPS dan Capital Gain Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Retail Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1), 1–10.
<https://doi.org/10.47233/jebd.v25i1.723>
- [49] Risna, F. A., & Haryono, S. (2023). Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305–318.
<https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17104>
- [50] Ruhama, H. (2021). Metode penelitian. *Bab III Metoda Penelitian, Bab iii me*, 1–9.
- [51] Safitri, B., & Oktaviani, A. A. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Prudence Accounting terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Sketsa Bisnis*, 16(1), 106–122.
- [52] Safitri, N., & Wulansari, M. (2024). Pengaruh Struktur Modal dan Harga Saham Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Teknologi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(6). www.idx.co.id.
- [53] Santiko Vidiarto, B., & Cahyani, Y. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak, Koneksi Politik, dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 12(2), 197–212.
<https://doi.org/10.32493/jiaup.v12i2.41412>.
- [54] Setiani, T., & Accacia Qonita Andini, R. (2023). Pengaruh Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Perusahaan Terhadap Rasio Profitabilitas Perusahaan Pada Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023. *Jurnal Akuntansi*, 18(02), 68–81. <https://doi.org/10.58457/akuntansi.v18i02.3448>
- [55] Sirait, L. P., & Afrindo. (2021). Metode Penelitian. *Repository STEI. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta*, 45.
- [56] Sitohang, jessica angelina, & Sudjiman, L. siregar. (2022). Jessica Angelina Sitohang. *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Tekstil Dan Garment Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021, volume 3*(11), 1–12.
- [57] Sudarta. (2022). *Hipotesis Menurut Sugiyono*. 16(1), 1–23.
- [58] Sugiono. (2017). Metode Penelitian. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 28.
[http://repository.stei.ac.id/4263/4/bab 3.pdf](http://repository.stei.ac.id/4263/4/bab%203.pdf)
- [59] Sugiyono. (2018). Teori Rumus regresi. *Metode Penelitian*, 34–51.
- [60] Sugiyono. (2019a). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Edisi Revisi). Bandung : CV . Alfabeta. *Jurnal Economina*, 2(6), 1356–1362.

- [61] Sugiyono, M. (2019b). Pengaruh penerapan Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Siswa kelas IV sd. *Skripsi*, 37–49.
- [62] Sundari, F., & Sugiyanto. (2023). Peranan Kepemilikan Manajerial sebagai pemoderasi Risk Investment Dan Kebijakan Utang Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(25), 360–376.
- [63] Supriadi, A. (2025). *Mungkinkah Nilai Perusahaan Dapat Menurun jika Melakukan Penghindaran Pajak dengan Melihat Kepemilikan Institusional Perusahaan* (Vol. 8, Issue 1).
- [64] Suryati, I. (2021). Buku Keperawatan Latihan Efektif Untuk Pasien Diabetes Mellitus Berbasis Hasil Penelitian. *Depublisher Publisher*, 13(2), 103.
https://books.google.co.id/books?id=5BU3EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=diabetes+melitus+buku+keperawatan&hl=ban&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=diabetes+melitus+buku+keperawatan&f=false%0Ahttps://books.google.co.id/books?id=5BU3EAAAQBAJ&pg=PA6&dq=Hubungan+o.
- [65] Tambahani, G. D., Sumual, T. E. M., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 142–154.
<https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1359>
- [66] Titiek Puji Asusti dan Nurul Herawati 2022 *Jurnal Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dampak Moderasi Dewan Komisaris*. (n.d.).
- [67] verna trisnawati julia. (2024). Fakultas bisnis universitas buddhi dharma tangerang 2020. *Skripsi*, 13.
- [68] Veronica, M. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Return on Asset Terhadap Price To Book Value Pt Garuda Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(2), 235–248. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i2.910>
- [69] Wahyuni, T., & Wizanarsari, W. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 3(2), 63–76.
<https://doi.org/10.32509/jakpi.v3i2.3175>.
- [70] Warseno, Dharmendra, & Susmita Handayani. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Perputaran Piutang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Buana Akuntansi*, 7(1), 39–62.
<https://doi.org/10.36805/akuntansi.v7i1.2103>
- [71] Widiatmika, K. P. (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- [72] Zamifa, F., Hasanah, N., & Khairunnisa, H. (2022). Pengaruh Tax Avoidance dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 109.
<https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6612>